



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 265 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL  
PEMILU PERIODE 2024-2029 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, maka perlu memberikan hibah bantuan keuangan partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Hasil Pemilu Periode 2024-2029;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode 2024-2029 Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2024–2029 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Hibah Bantuan Keuangan kepada 8 (delapan) Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sesuai Hasil Pemilu Periode 2024–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hibah bantuan keuangan yang besarnya ditentukan sesuai dengan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai per suara sah yang ditetapkan sebesar Rp3.446,00 (tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- KETIGA :** Pemberian hibah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- KEEMPAT :** Penerima hibah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
  
SUGENG PURWANTO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta; dan  
4. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 265 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILU PERIODE 2024-2029 TAHAP KEDUA TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2024-2029  
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Nilai Bantuan Per Suara (Rp)	Rumus Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 (Jumlah Suara X 5/12 X Nilai Bantuan Per Suara)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Yogyakarta	60.246	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 60.246	Rp 86.503.215
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Yogyakarta	13.575	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 13.575	Rp 19.491.438
3	DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Yogyakarta	21.146	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 21.146	Rp 30.362.132
4	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta	30.824	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 30.824	Rp 44.258.127

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Nilai Bantuan Per Suara (Rp)	Rumus Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 (Jumlah Suara X 5/12 X Nilai Bantuan Per Suara)	Jumlah Bantuan (Rp)
5	DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Yogyakarta	24.104	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 24.104	Rp 34.609.327
6	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Yogyakarta	20.026	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 20.026	Rp 28.753.998
7	DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta	33.645	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 33.645	Rp 48.308.613
8	DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Yogyakarta	19.466	3.446	Rp 3.446 x (5/12) x 19.466	Rp 27.949.932
Total					Rp 320.236.780


  
 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
 SUGENG PURWANTO